



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.....	1
DINAS PERKEBUNAN	1
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1
DINAS PERKEBUNAN	1
LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	9
2. NERACA	16
3. LAPORAN OPERASIONAL	23
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
7.1 Pendahuluan	1
7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	4
7.3. Iktisar Pencapaian Kinerja	18
7.4. Kebijakan Akuntansi.....	23
7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	30
7.6. Penutup.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK.....	4
Tabel 2. Tingkat Kemiskinan	6
Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	6
Tabel 4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah	7
Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah.....	8
Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 7. IPM Kalimantan Tengah.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah	10
Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah	12
Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam jutaan rupiah	12
Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.....	19
Tabel 12. Persentase Penyisihan Piutang	27
Tabel 13. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022	30
Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022	31
Tabel 15. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah	31
Tabel 16. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	33
Tabel 17. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2023.....	35
Tabel 18. Belanja Barang dan Jasa TA 2023.....	36
Tabel 19. Realisasi Belanja Hibah TA 2023.....	37
Tabel 20. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023	38
Tabel 21. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2023	38
Tabel 22. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023.....	39
Tabel 23. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023.....	39
Tabel 24. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023.....	40
Tabel 25. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023.....	40
Tabel 26. Rincian Beban Dibayar di Muka	42
Tabel 27. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	44
Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	44
Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	45
Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	46
Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	47
Tabel 32. Mutasi Aset Tetap Lainnya	48
Tabel 33. Mutasi Aset KDP.....	48
Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan	49
Tabel 35. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	49
Tabel 36. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	50
Tabel 37. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi.....	50
Tabel 38. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	51
Tabel 39. Rincian Aset Lain-lain	51
Tabel 40. Rincian Pendapatan-LO	54
Tabel 41. Obyek PAD-LO.....	54
Tabel 42. Pendapatan Transfer - LO	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD	18
Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	19
Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	19
Gambar 4. Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023.....	
Gambar 5. Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023	
Gambar 6. Komposisi Belanja	
Gambar 7. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	
Gambar 8. Komposisi Belanja Modal	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jend. Soedirman Nomor 18 Palangka Raya (73112)
Telp.(0536)3221363 website:www.disbun.kalteng.go.id
e_mail disbun@kalteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



ERIZKY RAMADHANA BADJURI, ST., MT
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19780804 200604 1 002

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1.02	Retribusi Daerah	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	0	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	0	0,00	0,00	6.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	256.000.000	339.638.600,00	132,67	336.451.970,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	256.000.000	339.638.600,00	132,67	336.451.970,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
	JUMLAH PENDAPATAN	256.000.000	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
5	BELANJA DAERAH	29.191.681.500	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00
5.1	BELANJA OPERASI	28.420.827.000	14.733.209.431,00	51,84	15.103.228.795,00
5.1.01	Belanja Pegawai	12.362.150.047	10.397.353.683,00	84,11	10.952.791.375,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.204.047	6.195.583.683,00	83,23	6.571.106.375,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.334.585.149	4.731.104.446,00	88,69	5.064.326.952,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.334.585.149	4.731.104.446,00	88,69	5.064.326.952,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	536.702.469	407.100.324,00	75,85	409.655.378,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	536.702.469	407.100.324,00	75,85	409.655.378,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	335.933.500	213.555.000,00	63,57	209.979.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	335.933.500	213.555.000,00	63,57	209.979.900,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	103.320.000	45.360.000,00	43,90	39.240.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	103.320.000	45.360.000,00	43,90	39.240.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	236.990.250	174.050.000,00	73,44	191.295.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	236.990.250	174.050.000,00	73,44	191.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	308.650.419	257.091.000,00	83,30	267.447.060,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	308.650.419	257.091.000,00	83,30	267.447.060,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	97.131.400	21.745.893,00	22,39	21.584.918,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	97.131.400	21.745.893,00	22,39	21.584.918,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000	63.747,00	12,75	67.369,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	500.000	63.747,00	12,75	67.369,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	389.108.980	306.914.967,00	78,88	325.895.211,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	389.108.980	306.914.967,00	78,88	325.895.211,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.160.814	9.649.534,00	73,32	10.403.577,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.160.814	9.649.534,00	73,32	10.403.577,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.482.443	28.948.772,00	73,32	31.211.010,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	39.482.443	28.948.772,00	73,32	31.211.010,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	48.638.623	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	48.638.623	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.793.850.000	4.098.890.000,00	85,50	4.289.835.000,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.925.350.000	3.442.900.000,00	87,71	3.600.185.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.925.350.000	3.442.900.000,00	87,71	3.600.185.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	868.500.000	655.990.000,00	75,53	689.650.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	868.500.000	655.990.000,00	75,53	689.650.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	124.096.000	102.880.000,00	82,90	91.850.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.016.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	14.016.000	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	110.080.000	102.880.000,00	93,46	91.850.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.920.000	101.520.000,00	99,61	88.450.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000	1.360.000,00	16,67	3.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.978.676.953	4.335.855.748,00	28,95	3.988.708.810,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.405.456.967	981.173.300,00	40,79	725.184.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.405.456.967	981.173.300,00	40,79	725.184.750,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	13.628.000	11.027.710,00	80,92	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	145.127.500	112.765.000,00	77,70	122.477.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0	0,00	0,00	990.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	543.500.000	467.140.000,00	85,95	184.545.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	560.000	420.000,00	75,00	7.250.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	101.379.700	78.774.250,00	77,70	90.649.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.900.317	52.493.700,00	76,19	46.824.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	172.484.150	108.198.500,00	62,73	166.344.350,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.800.000	6.000.000,00	76,92	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	40.090.300	30.885.700,00	77,04	2.700.000,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.112.000	8.073.340,00	99,52	18.582.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000	6.423.000,00	32,12	14.852.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	936.275.000	21.890.000,00	2,34	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.200.000	1.169.600,00	53,16	27.980.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	165.700.000	425.000,00	0,26	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.700.000	75.487.500,00	42,01	34.490.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.979.943.346	917.469.219,00	18,42	884.899.773,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.905.365.246	838.387.915,00	44,00	799.975.105,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.300.000	5.700.000,00	11,80	14.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0	0,00	0,00	106.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.366.020.000	479.470.000,00	35,10	364.140.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.200.000	9.000.000,00	97,83	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	108.037.184	99.182.661,00	91,80	98.656.834,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5.109.280	3.908.020,00	76,49	2.685.790,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	263.279.835	188.000.234,00	71,41	186.505.681,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.350.000	11.105.000,00	83,18	11.545.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.050.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27.068.947	15.822.000,00	58,45	14.041.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.000.000	79.081.304,00	62,76	69.524.668,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	65.702.000	22.974.460,00	34,97	16.056.222,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.913.750	1.089.000,00	56,90	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.384.250	1.361.250,00	57,09	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	56.000.000	53.656.594,00	95,82	53.468.446,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.841.000	0,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	59.841.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.888.737.100	0,00	0,00	15.400.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.888.737.100	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	0,00	0,00	15.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	135.613.553	129.206.000,00	95,28	89.950.826,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.888.553	82.481.000,00	92,79	89.950.826,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.888.553	37.429.000,00	96,25	43.320.826,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	50.000.000	45.052.000,00	90,10	46.630.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.725.000	46.725.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.725.000	46.725.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.457.663.087	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.080.000.000	0,00	0,00	161.728.610,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	28.420.827.000	14.733.209.431,00	51,84	15.103.228.795,00
5.2	BELANJA MODAL	770.854.500	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.854.500	712.069.000,00	92,37	52.503.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	623.658.000	572.700.000,00	91,83	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	623.658.000	572.700.000,00	91,83	0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	526.588.000	475.700.000,00	90,34	0,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.070.000	97.000.000,00	99,93	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00	52.503.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00	52.503.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0	0,00	0,00	11.821.500,00
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	0	0,00	0,00	40.681.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	18.870.000	18.700.000,00	99,10	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	50.335.000	50.326.000,00	99,98	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.250.000	42.246.000,00	99,99	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	42.250.000	42.246.000,00	99,99	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.085.000	8.080.000,00	99,94	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.085.000	8.080.000,00	99,94	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	11.433.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0,00	0,00	11.433.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0,00	0,00	1.443.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0,00	0,00	1.443.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	0,00	0,00	9.990.000,00
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	9.990.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	770.854.500	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
	JUMLAH BELANJA	29.191.681.500	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00

LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

SURPLUS/DEFISIT	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)	52,20	(14.824.712.825,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)	52,20	(14.824.712.825,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, 1 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



H. RIZKY RAMADHANA BADJURI, ST., MT
Pembina Tingkat I / IVb
NPT/197808042006041002

2. NERACA



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50
1.1	ASET LANCAR	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	(15.103.639.831,00)	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01.01	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.11.01.01.0001	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	15.103.639.831,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	37.918.637,17	40.101.334,50
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
		0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	28.693.167.807,00	29.030.950.121,00
1.3.01	Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
1.3.01.01	Tanah	12.176.336.000,00	12.176.336.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	10.091.933.000,00	10.091.933.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.091.933.000,00	10.091.933.000,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	2.084.403.000,00	2.084.403.000,00
1.3.01.01.02.0003	Tanah Perkebunan	2.084.403.000,00	2.084.403.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	13.611.502.492,11	12.899.433.492,11
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.817.050.255,00	4.244.350.255,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.817.050.255,00	4.244.350.255,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	1.713.430.405,00	1.237.730.405,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.389.285.910,00	1.389.285.910,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.486.923.940,00	1.486.923.940,00
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	97.000.000,00	0,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	130.410.000,00	130.410.000,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	171.875.000,00	171.875.000,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	140.780.000,00	140.780.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	140.780.000,00	140.780.000,00
1.3.02.04.01.0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.920.000,00	7.920.000,00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	71.260.000,00	71.260.000,00
1.3.02.04.01.0006	Alat Processing	61.600.000,00	61.600.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.031.706.397,11	4.980.163.397,11
1.3.02.05.01	Alat Kantor	915.882.175,00	915.882.175,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	375.982.675,00	375.982.675,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	539.899.500,00	539.899.500,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	3.982.354.839,44	3.930.811.839,44
1.3.02.05.02.0001	Mebel	1.067.570.375,00	1.067.570.375,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	92.011.500,00	92.011.500,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	562.365.966,44	562.365.966,44
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	86.842.000,00	86.842.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	452.526.500,00	400.983.500,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1.721.038.498,00	1.721.038.498,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	133.469.382,67	133.469.382,67
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	32.138.128,94	32.138.128,94
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	24.331.253,70	24.331.253,70
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	68.150.000,03	68.150.000,03
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	8.850.000,00	8.850.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	173.284.500,00	135.784.500,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	168.609.500,00	131.109.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	106.250.000,00	87.450.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	43.659.500,00	43.659.500,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	18.700.000,00	0,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	4.675.000,00	4.675.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	4.675.000,00	4.675.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	1.791.061.000,00	1.791.061.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	1.791.061.000,00	1.791.061.000,00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1.159.161.000,00	1.159.161.000,00
1.3.02.08.01.0009	Alat Laboratorium Cocok Tanam	499.900.000,00	499.900.000,00
1.3.02.08.01.0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	132.000.000,00	132.000.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	32.175.000,00	32.175.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.418.327.840,00	1.368.001.840,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.122.469.465,00	1.080.223.465,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	1.016.698.465,00	1.016.698.465,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	105.771.000,00	63.525.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	295.858.375,00	287.778.375,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	6.390.000,00	6.390.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	289.468.375,00	281.388.375,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.242.500,00	35.242.500,00
1.3.02.13.01	Sumur	29.137.500,00	29.137.500,00
1.3.02.13.01.0003	Sumur Lainnya	29.137.500,00	29.137.500,00
1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	6.105.000,00	6.105.000,00
1.3.02.13.03.0002	Alat Pengolahan Air	6.105.000,00	6.105.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	20.621.938.086,00	20.621.938.086,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	20.621.938.086,00	20.621.938.086,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.560.822.086,00	15.560.822.086,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	10.302.075.632,63	10.302.075.632,63
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	628.017.025,00	628.017.025,00
1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	1.298.938.474,39	1.298.938.474,39
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	108.816.000,00	108.816.000,00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	49.263.000,00	49.263.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	171.344.443,46	171.344.443,46
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.359.314.017,00	2.359.314.017,00
1.3.03.01.01.0034	Bangunan Gedung Pabrik	643.053.493,52	643.053.493,52
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5.061.116.000,00	5.061.116.000,00
1.3.03.01.02.0002	Rumah Negara Golongan II	278.208.000,00	278.208.000,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	785.262.000,00	785.262.000,00
1.3.03.01.02.0005	Asrama	3.997.646.000,00	3.997.646.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.857.803.854,00	1.857.803.854,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	205.567.707,00	205.567.707,00
1.3.04.01.01	Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	150.000.000,00	150.000.000,00
1.3.04.01.02	Jembatan	55.567.707,00	55.567.707,00
1.3.04.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	55.567.707,00	55.567.707,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.284.574.465,00	1.284.574.465,00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	1.002.908.500,00	1.002.908.500,00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	148.331.000,00	148.331.000,00
1.3.04.02.01.0003	Bangunan Pembawa Irigasi	685.640.000,00	685.640.000,00
1.3.04.02.01.0004	Bangunan Pembuang Irigasi	168.937.500,00	168.937.500,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	235.300.000,00	235.300.000,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	235.300.000,00	235.300.000,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	46.365.965,00	46.365.965,00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	28.811.012,74	28.811.012,74
1.3.04.02.06.0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	17.554.952,26	17.554.952,26
1.3.04.03	Instalasi	277.574.682,00	277.574.682,00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	277.574.682,00	277.574.682,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	137.834.000,00	137.834.000,00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	129.750.682,00	129.750.682,00
1.3.04.03.06.0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00
1.3.04.04	Jaringan	90.087.000,00	90.087.000,00
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	69.587.000,00	69.587.000,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	69.587.000,00	69.587.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	20.500.000,00	20.500.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	20.500.000,00	20.500.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	189.441.000,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	47.561.000,00	47.561.000,00
1.3.05.05	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.05.05.01	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	141.880.000,00	141.880.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(19.763.853.625,11)	(18.714.002.311,11)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.666.602.623,11)	(12.254.148.172,11)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(4.070.092.939,00)	(3.829.877.070,00)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.221.130.405,00)	(1.167.498.262,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(1.389.285.910,00)	(1.371.806.235,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.325.865.550,00)	(1.177.196.261,00)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(133.811.074,00)	(113.376.312,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(171.875.000,00)	(171.875.000,00)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(171.875.000,00)	(171.875.000,00)
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(107.468.329,00)	(90.088.329,00)
1.3.07.01.04.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(4.124.996,00)	(2.144.996,00)
1.3.07.01.04.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	(71.260.000,00)	(71.260.000,00)
1.3.07.01.04.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	(32.083.333,00)	(16.683.333,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(4.973.550.972,11)	(4.917.057.828,11)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(375.982.675,00)	(375.982.675,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(539.899.500,00)	(538.427.000,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(1.067.570.375,00)	(1.067.570.375,00)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(83.145.375,00)	(80.781.075,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(566.441.449,44)	(549.731.471,44)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(86.842.000,00)	(86.842.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(399.161.717,00)	(391.706.834,00)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(1.721.038.498,00)	(1.692.547.015,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(32.138.128,94)	(32.138.128,94)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(24.331.253,70)	(24.331.253,70)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(68.150.000,03)	(68.150.000,03)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(8.850.000,00)	(8.850.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(137.397.834,00)	(128.749.084,00)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(87.450.000,00)	(86.001.667,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(45.272.834,00)	(38.072.417,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(4.675.000,00)	(4.675.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(1.791.061.000,00)	(1.733.780.793,00)
1.3.07.01.08.0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	(1.159.161.000,00)	(1.159.161.000,00)
1.3.07.01.08.0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	(499.900.000,00)	(442.619.793,00)
1.3.07.01.08.0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	(132.000.000,00)	(132.000.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(35.621.667,00)	(32.175.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(35.621.667,00)	(32.175.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.379.534.882,00)	(1.350.545.068,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(1.026.379.841,00)	(1.000.880.235,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(63.525.000,00)	(63.525.000,00)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(6.390.000,00)	(6.390.000,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(283.240.041,00)	(279.749.833,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.597.763.476,00)	(6.029.496.970,00)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(6.597.763.476,00)	(6.029.496.970,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(2.589.071.631,00)	(2.382.735.154,00)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(155.981.238,00)	(143.420.898,00)
1.3.07.02.01.0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	(276.075.729,00)	(250.096.959,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(21.944.560,00)	(19.768.240,00)
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(5.008.405,00)	(4.023.145,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(45.468.813,00)	(42.041.924,00)
1.3.07.02.01.0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(574.850.070,00)	(527.663.790,00)
1.3.07.02.01.0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	(48.260.193,00)	(31.699.823,00)
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	(154.173.602,00)	(140.263.202,00)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	(356.639.825,00)	(317.376.725,00)
1.3.07.02.01.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(2.370.289.410,00)	(2.170.407.110,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(499.487.526,00)	(430.357.169,00)
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(166.762.924,00)	(151.901.570,00)
1.3.07.03.01.0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	(150.000.000,00)	(136.250.000,00)
1.3.07.03.01.0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	(16.762.924,00)	(15.651.570,00)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(218.202.528,00)	(173.455.208,00)
1.3.07.03.02.0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	(6.180.458,00)	(3.213.838,00)
1.3.07.03.02.0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	(64.388.333,00)	(50.675.533,00)
1.3.07.03.02.0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	(34.069.063,00)	(30.690.313,00)
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	(96.080.833,00)	(72.550.833,00)
1.3.07.03.02.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	(10.864.159,00)	(10.143.883,00)
1.3.07.03.02.0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	(6.619.682,00)	(6.180.808,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(83.672.475,00)	(76.982.858,00)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(34.745.654,00)	(31.299.804,00)
1.3.07.03.03.0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(48.926.821,00)	(45.683.054,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(30.849.599,00)	(28.017.533,00)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(21.069.391,00)	(18.749.825,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(9.780.208,00)	(9.267.708,00)
	JUMLAH ASET TETAP	28.693.167.807,00	29.030.950.121,00
		0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00
	JUMLAH ASET	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1.06	Utang Belanja	23.712.548,00	22.977.543,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	831.600,00	604.124,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	831.600,00	604.124,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	831.600,00	604.124,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	22.880.948,00	22.373.419,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	22.880.948,00	22.373.419,00
2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	8.696.075,00	8.171.903,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	197.000,00	309.280,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	13.987.873,00	13.892.236,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	23.712.548,00	22.977.543,00
		0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	23.712.548,00	22.977.543,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
3.1	EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
3.1.01	Ekuitas	15.680.414.065,17	16.300.041.087,50
3.1.01.01	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.01.01	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
	JUMLAH EKUITAS	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, 1 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH




E. RIZKY RAMADHANA BADJURI, ST, MT
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19780804 200604 1 002

3. LAPORAN OPERASIONAL



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)
7.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
7.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	339.638.600,00	336.451.970,00	3.186.630,00	0,95
7.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO	339.638.600,00	336.451.970,00	3.186.630,00	0,95
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
	JUMLAH PENDAPATAN	341.638.600,00	342.451.970,00	(813.370,00)	(0,24)
8	BEBAN	15.785.978.447,33	16.644.869.425,50	(858.890.978,17)	(5,16)
8.1	BEBAN OPERASI	14.736.127.133,33	15.082.652.994,50	(346.525.861,17)	(2,30)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.01	Beban Pegawai	10.397.581.159,00	10.953.395.499,00	(555.814.340,00)	(5,07)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.195.811.159,00	6.571.710.499,00	(375.899.340,00)	(5,72)
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	4.731.331.922,00	5.064.326.952,00	(332.995.030,00)	(6,58)
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	4.731.331.922,00	5.064.326.952,00	(332.995.030,00)	(6,58)
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	407.100.324,00	410.259.502,00	(3.159.178,00)	(0,77)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	407.100.324,00	410.259.502,00	(3.159.178,00)	(0,77)
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	213.555.000,00	209.979.900,00	3.575.100,00	1,70
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	213.555.000,00	209.979.900,00	3.575.100,00	1,70
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	45.360.000,00	39.240.000,00	6.120.000,00	15,60
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	45.360.000,00	39.240.000,00	6.120.000,00	15,60
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	174.050.000,00	191.295.000,00	(17.245.000,00)	(9,01)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	174.050.000,00	191.295.000,00	(17.245.000,00)	(9,01)
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	257.091.000,00	267.447.060,00	(10.356.060,00)	(3,87)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	257.091.000,00	267.447.060,00	(10.356.060,00)	(3,87)
8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.745.893,00	21.584.918,00	160.975,00	0,75
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.745.893,00	21.584.918,00	160.975,00	0,75
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	63.747,00	67.369,00	(3.622,00)	(5,38)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	63.747,00	67.369,00	(3.622,00)	(5,38)
8.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	306.914.967,00	325.895.211,00	(18.980.244,00)	(5,82)
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	306.914.967,00	325.895.211,00	(18.980.244,00)	(5,82)
8.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.649.534,00	10.403.577,00	(754.043,00)	(7,25)
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.649.534,00	10.403.577,00	(754.043,00)	(7,25)
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	28.948.772,00	31.211.010,00	(2.262.238,00)	(7,25)
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	28.948.772,00	31.211.010,00	(2.262.238,00)	(7,25)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.098.890.000,00	4.289.835.000,00	(190.945.000,00)	(4,45)
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.442.900.000,00	3.600.185.000,00	(157.285.000,00)	(4,37)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.442.900.000,00	3.600.185.000,00	(157.285.000,00)	(4,37)
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	655.990.000,00	689.650.000,00	(33.660.000,00)	(4,88)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	655.990.000,00	689.650.000,00	(33.660.000,00)	(4,88)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.880.000,00	91.850.000,00	11.030.000,00	12,01
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	102.880.000,00	91.850.000,00	11.030.000,00	12,01
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	101.520.000,00	88.450.000,00	13.070.000,00	14,78
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	3.400.000,00	(2.040.000,00)	(60,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.338.545.974,33	3.967.528.885,50	371.017.088,83	9,35
8.1.02.01	Beban Barang	981.173.300,00	732.066.750,00	249.106.550,00	34,03
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	981.173.300,00	725.184.750,00	255.988.550,00	35,30
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	11.027.710,00	0,00	11.027.710,00	100,00
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	112.765.000,00	122.477.000,00	(9.712.000,00)	(7,93)
8.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	990.000,00	(990.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	467.140.000,00	184.545.000,00	282.595.000,00	153,13
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	420.000,00	7.250.300,00	(6.830.300,00)	(94,21)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.774.250,00	90.649.000,00	(11.874.750,00)	(13,10)
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.493.700,00	46.824.000,00	5.669.700,00	12,11
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	108.198.500,00	166.344.350,00	(58.145.850,00)	(34,96)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	30.885.700,00	2.700.000,00	28.185.700,00	1.043,91
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.073.340,00	18.582.600,00	(10.509.260,00)	(56,55)
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.423.000,00	14.852.000,00	(8.429.000,00)	(56,75)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	21.890.000,00	0,00	21.890.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.169.600,00	27.980.000,00	(26.810.400,00)	(95,82)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	75.487.500,00	34.490.500,00	40.997.000,00	118,86
8.1.02.01.02	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	6.882.000,00	(6.882.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	6.882.000,00	(6.882.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	920.159.445,33	856.837.848,50	63.321.596,83	7,39
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	838.895.444,00	803.092.015,00	35.803.429,00	4,46

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.700.000,00	14.700.000,00	(9.000.000,00)	(61,22)
8.1.02.02.01.0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	106.500.000,00	(106.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	479.470.000,00	364.140.000,00	115.330.000,00	31,67
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	99.706.833,00	99.122.792,00	584.041,00	0,59
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	3.795.740,00	2.728.800,00	1.066.940,00	39,10
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	188.095.871,00	189.113.623,00	(1.017.752,00)	(0,54)
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.105.000,00	11.545.000,00	(440.000,00)	(3,81)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.822.000,00	14.041.800,00	1.780.200,00	12,68
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	81.264.001,33	38.345.833,50	42.918.167,83	111,92
8.1.02.02.02.0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.974.460,00	16.056.222,00	6.918.238,00	43,09
8.1.02.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	100,00
8.1.02.02.02.0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.361.250,00	0,00	1.361.250,00	100,00
8.1.02.02.02.0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	55.839.291,33	22.289.611,50	33.549.679,83	150,52
8.1.02.02.05	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	15.400.000,00	(15.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.0043	Beban Sewa Hotel	0,00	15.400.000,00	(15.400.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	129.206.000,00	89.950.826,00	39.255.174,00	43,64
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	82.481.000,00	89.950.826,00	(7.469.826,00)	(8,30)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.429.000,00	43.320.826,00	(5.891.826,00)	(13,60)
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	45.052.000,00	46.630.000,00	(1.578.000,00)	(3,38)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.725.000,00	0,00	46.725.000,00	100,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.725.000,00	0,00	46.725.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.308.007.229,00	2.288.673.461,00	19.333.768,00	0,84
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.308.007.229,00	2.288.673.461,00	19.333.768,00	0,84
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.308.007.229,00	2.288.673.461,00	19.333.768,00	0,84
8.1.05	Beban Hibah	0,00	161.728.610,00	(161.728.610,00)	(100,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.05.05	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	161.728.610,00	(161.728.610,00)	(100,00)
8.1.05.05.03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	161.728.610,00	(161.728.610,00)	(100,00)
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	161.728.610,00	(161.728.610,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	14.736.127.133,33	15.082.652.994,50	(346.525.861,17)	(2,30)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.049.851.314,00	1.562.216.431,00	(512.365.117,00)	(32,80)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	412.454.451,00	923.569.569,00	(511.115.118,00)	(55,34)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	240.215.869,00	258.821.319,00	(18.605.450,00)	(7,19)
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	53.632.143,00	36.642.857,00	16.989.286,00	46,36
8.1.08.01.02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.479.675,00	50.966.673,00	(33.486.998,00)	(65,70)
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	148.669.289,00	153.393.693,00	(4.724.404,00)	(3,08)
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	20.434.762,00	17.818.096,00	2.616.666,00	14,69
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	17.380.000,00	17.380.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.04.0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.04.0006	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	56.493.144,00	367.887.334,00	(311.394.190,00)	(84,64)
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.472.500,00	5.890.000,00	(4.417.500,00)	(75,00)
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.364.300,00	591.075,00	1.773.225,00	300,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.709.978,00	14.668.560,00	2.041.418,00	13,92
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.454.883,00	4.840.000,00	2.614.883,00	54,03
8.1.08.01.05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	28.491.483,00	341.897.699,00	(313.406.216,00)	(91,67)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	8.648.750,00	25.306.325,00	(16.657.575,00)	(65,82)
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.448.333,00	17.059.167,00	(15.610.834,00)	(91,51)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.200.417,00	8.247.158,00	(1.046.741,00)	(12,69)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	57.280.207,00	210.433.026,00	(153.152.819,00)	(72,78)
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	0,00	132.820.526,00	(132.820.526,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0009	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam	57.280.207,00	62.487.500,00	(5.207.293,00)	(8,33)
8.1.08.01.08.0038	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	15.125.000,00	(15.125.000,00)	(100,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	3.446.667,00	0,00	3.446.667,00	100,00
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	3.446.667,00	0,00	3.446.667,00	100,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	28.989.814,00	43.741.565,00	(14.751.751,00)	(33,72)
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	25.499.606,00	36.924.997,00	(11.425.391,00)	(30,94)
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.490.208,00	6.816.568,00	(3.326.360,00)	(48,80)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	568.266.506,00	568.266.505,00	1,00	0,00
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	568.266.506,00	568.266.505,00	1,00	0,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	206.336.477,00	206.336.476,00	1,00	0,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	12.560.340,00	12.560.340,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	25.978.770,00	25.978.770,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.176.320,00	2.176.320,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	985.260,00	985.260,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.426.889,00	3.426.889,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	47.186.280,00	23.593.140,00	23.593.140,00	100,00
8.1.08.02.01.0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	16.560.370,00	16.560.370,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	23.593.140,00	(23.593.140,00)	(100,00)
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	13.910.400,00	13.910.400,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	39.263.100,00	39.263.100,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama	199.882.300,00	199.882.300,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.130.357,00	70.380.357,00	(1.250.000,00)	(1,78)
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.861.354,00	16.111.354,00	(1.250.000,00)	(7,76)
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	13.750.000,00	15.000.000,00	(1.250.000,00)	(8,33)
8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	1.111.354,00	1.111.354,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	44.747.320,00	44.747.320,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	2.966.620,00	2.966.620,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	13.712.800,00	13.712.800,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0004	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	3.378.750,00	3.378.750,00	0,00	0,00

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

8.1.08.03.02.0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	23.530.000,00	23.530.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0041	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	720.276,00	720.276,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	438.874,00	438.874,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	6.689.617,00	6.689.617,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	3.445.850,00	3.445.850,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	3.243.767,00	3.243.767,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	2.832.066,00	2.832.066,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	2.319.566,00	2.319.566,00	0,00	0,00
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.049.851.314,00	1.562.216.431,00	(512.365.117,00)	(32,80)
	JUMLAH BEBAN	15.785.978.447,33	16.644.869.425,50	(858.890.978,17)	(5,16)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.444.339.847,33)	(16.302.417.455,50)	858.077.608,17	(5,26)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	4.970.242.184,00	(4.970.242.184,00)	(100,00)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)
8.4.03.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)
8.4.03.01.01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	733.044.803,34	(733.044.803,34)	(100,00)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	4.237.197.380,66	(4.237.197.380,66)	(100,00)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)	(3.379.119.772,49)	28,01
BIAYA LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)	(3.379.119.772,49)	28,01

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Palangka Raya, 1 Januari 2024

**PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, ST, MT
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19780804 200604 1 002

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)
RK PPKD	15.103.639.831,00	14.824.712.825,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN - LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Palangka Raya, 1 Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



H. RIZKY RAMADHANA BAJURI, ST, MT
Pembina, Tingkat I / IVb
NIP. 19780804 200604 1 002

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- j. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- t. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- gg. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- hh. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- ii. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- jj. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- ll. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- mm. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- nn. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- oo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.
- pp. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
7.a	Pendahuluan
7.a.1)	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.2)	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.a.3)	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
7.b	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
7.b.1)	Ekonomi Makro
7.b.2)	Kebijakan Keuangan
7.b.3)	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
7.c	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
7.c.1)	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.c.2)	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
7.d	Kebijakan Akuntansi
7.d.1)	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
7.d.2)	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.3)	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
7.d.4)	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
7.d.5)	Investasi Permanen
7.e	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
7.e.1)	Penjelasan Umum
7.e.2)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
7.e.3)	Penjelasan Pos-Pos Neraca
7.e.4)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
7.e.5)	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7.e.6)	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
7.f	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
7.g	Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam

mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,28%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,83%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,309%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,63%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,45%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 0,24%
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp199.947,90 miliar lebih;

7.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode September 2016-September 2023, menunjukkan tren penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah menurun dari 148,13 ribu orang di September 2016 menjadi 144,52 ribu orang pada September 2023. Penurunan persentase kemiskinan juga terjadi dari 5,91 persen menjadi 5,22 persen. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2016 sampai dengan September 2023.

Penduduk miskin September 2023 turun jika dibandingkan dengan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin provinsi Kalimantan Tengah September 2023 mencapai 144,52 ribu orang atau turun 0,58 ribu orang (0,06 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2022 yang berjumlah 141,0 ribu orang. Jika dibandingkan dengan September 2022, jumlah penduduk miskin September 2023 meningkat sebesar 3,49 ribu orang atau 0,06 persen. Meskipun kemiskinan september 2023 lebih rendah dari maret 2023, tetapi masih lebih tinggi dari september 2022.

Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, periode September 2022-September 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan meningkat sebesar 2,07 ribu orang (0,01 persen) dari 57,86 ribu orang September 2022 menjadi 59,93 ribu orang September 2023. Jika dibanding Maret 2023 penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,09 ribu orang tetapi persentasenya mengalami penurunan sebesar 0,08 persen.

Penduduk miskin di pedesaan September 2023 meningkat sebanyak 1,43 ribu orang (0,09 persen) dibandingkan September 2022 dari 83,17 ribu orang menjadi 84,60 ribu orang. Meski demikian, jika dibanding pada Maret 2023 penduduk miskin mengalami penurunan. Terjadi penurunan sebesar 0,66 ribu orang (0,04 persen) dari 85,26 ribu orang.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	5,16	5,28	12%
	Kotawaringin Barat	3,95	3,93	-2%
	Kotawaringin Timur	5,91	5,95	4%
	Kapuas	5,35	5,52	17%
	Barito Selatan	4,62	4,88	26%
	Barito Utara	5,61	5,80	19%
	Sukamara	3,66	3,72	6%
	Lamandau	3,56	3,34	-22%
	Seruyan	7,22	7,43	21%
	Katingan	5,25	5,50	25%
	Pulang Pisau	4,24	4,70	46%
	Gunung Mas	5,35	5,64	29%
	Barito Timur	6,38	6,59	21%
	Murung Raya	6,15	6,40	25%
	Palangka Raya	3,75	3,61	-14%
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	141,04	145,10	506%
	Kotawaringin Barat	12,29	12,44	15%
	Kotawaringin Timur	27,06	27,56	50%
	Kapuas	19,45	20,18	73%
	Barito Selatan	6,42	6,83	41%
	Barito Utara	7,40	7,70	30%
	Sukamara	2,38	2,48	10%
	Lamandau	2,92	2,78	-14%
	Seruyan	15,07	15,96	89%
	Katingan	9,15	9,71	56%
	Pulang Pisau	5,43	6,04	61%
	Gunung Mas	6,29	6,70	41%
	Barito Timur	8,02	8,42	40%
	Murung Raya	7,31	7,69	38%
	Palangka Raya	10,86	10,62	-24%
3	Provinsi (%)	5,16	5,28	12%
4	Nasional (%)	9,71	9,54	-17%

Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-September 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2023 sebesar 0,66, naik dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 0,91. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,12.

Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂) pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) untuk perkotaan sebesar 0,58, sedangkan di pedesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,72. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P₂) di perkotaan adalah sebesar 0,11, sedangkan di pedesaan nilai Indeks Keparahannya kemiskinan sebesar 0,14 sebagaimana tergambar di table 3 dan 4 berikut.

Tabel 3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,48	0,47	-1%
	Kotawaringin Timur	0,89	1,34	45%
	Kapuas	0,55	0,82	27%
	Barito Selatan	0,34	0,58	24%
	Barito Utara	0,59	1,05	46%
	Sukamara	0,79	0,53	-26%
	Lamandau	0,56	0,37	-19%
	Seruyan	1,12	1,25	13%
	Katingan	0,47	0,67	20%
	Pulang Pisau	0,58	0,76	18%
	Gunung Mas	0,53	0,99	46%
	Barito Timur	0,82	1,06	24%
	Murung Raya	1,09	1,11	2%
	Kota Palangka Raya	0,40	0,66	26%
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,71	0,91	20%
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,67	1,56	-11%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

Tabel 4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0,09	0,09	0%
	Kotawaringin Timur	0,20	0,58	38%
	Kapuas	0,09	0,21	12%
	Barito Selatan	0,04	0,10	6%
	Barito Utara	0,12	0,25	13%
	Sukamara	0,23	0,11	-12%
	Lamandau	0,11	0,06	-5%
	Seruyan	0,25	0,36	11%
	Katingan	0,07	0,11	4%
	Pulang Pisau	0,12	0,21	9%
	Gunung Mas	0,10	0,26	16%
	Barito Timur	0,16	0,23	7%
	Murung Raya	0,28	0,31	3%
	Kota Palangka Raya	0,07	0,19	12%
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,27	12%
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,38	-4%

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

7.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya.

Sebanyak 1.344.475 orang tercatat sebagai penduduk bekerja di Kalimantan Tengah pada Agustus 2023. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.962 orang dalam periode satu tahun. Sebaliknya persentase setengah pengangguran turun sebanyak 0,27% orang tercatat sebagai penganggur terbuka pada Agustus 2022. TPT pada bulan Agustus 2023 menurut kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa TPT tertinggi terjadi di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 5,64%, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 1,96%. Adanya pandemic Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 mengakibatkan sebanyak 151.534 orang atau 7,38% penduduk usia kerja pada Agustus 2022 menjadi terdampak, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4,70	4,51	-19%
	Kotawaringin Timur	5,15	5,00	-15%
	Kapuas	4,91	3,91	-100%
	Barito Selatan	4,16	3,53	-63%
	Barito Utara	5,14	4,82	-32%
	Sukamara	4,65	6,46	181%
	Lamandau	2,30	3,41	111%
	Seruyan	4,25	3,96	-29%
	Katingan	5,50	5,33	-17%
	Pulang Pisau	2,60	1,96	-64%
	Gunung Mas	3,11	2,96	-15%
	Barito Timur	3,22	2,95	-27%
	Murung Raya	3,03	2,77	-26%
	Palangka Raya	5,86	5,64	-22%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,53	4,26	-27%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,83	-66%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menurut data BPS dari jumlah penduduk yang berstatus pengangguran, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,26% pada Agustus 2023, terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 4,53 persen tetapi naik dibandingkan TPT Februari 2023 sebesar 4,20 persen. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 6,49% pada tahun 2022 dan pada Agustus 2023 sebesar 5,83%.

7.2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indek Gini Ratio sama dengan 0, menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna/mutlak artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- Indek Gini Ratio sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 0,309 poin sedangkan pencapaian Gini Ratio Nasional sampai dengan bulan September 2023 sebesar 0,381 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 6. Gini Ratio Kalimantan Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota			
	Kotawaringin Barat	0.317	0,315	-0,20%
	Kotawaringin Timur	0.325	0,292	-3,30%
	Kapuas	0.312	0,303	-0,90%
	Barito Selatan	0.286	0,309	2,30%
	Barito Utara	0.308	0,301	-0,70%
	Sukamara	0.290	0,322	3,20%
	Lamandau	0.321	0,318	-0,30%
	Seruyan	0.262	0,292	3,00%

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
	Katingan	0,230	0,250	2,00%
	Pulang Pisau	0,262	0,288	2,60%
	Gunung Mas	0,278	0,262	-1,60%
	Barito Timur	0,297	0,294	-0,30%
	Murung Raya	0,308	0,260	-4,80%
	Palangka Raya	0,362	0,383	2,10%
2	Tingkat Provinsi	0,320	0,319	-0,40%
3	Tingkat Nasional	0,381	0,384	0,30%

Pada September 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Tengah diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,309. Angka ini menurun 0,010 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,319 dan 0,011 poin dari Gini Ratio September 2022 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

7.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup / umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 71,63 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7. IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota			
	Kotawaringin Barat	73,07	73,41	34%
	Kotawaringin Timur	71,38	71,67	29%
	Kapuas	69,63	70,01	38%
	Barito Selatan	70,54	71,01	47%
	Barito Utara	70,79	71,21	42%
	Sukamara	68,27	68,94	67%
	Lamandau	70,58	71,11	53%
	Seruyan	67,67	68,24	57%
	Katingan	68,89	69,74	85%
	Pulang Pisau	68,53	69,01	48%
	Gunung Mas	71,03	71,40	37%
	Barito Timur	71,47	72,07	60%
	Murung Raya	68,12	68,63	51%
	Palangka Raya	80,82	81,16	34%
2	Provinsi	71,25	71,63	38%
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	62%

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 71,63 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 71,25 poin mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin atau 0,53%. Pembangunan manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2018 status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” dan selama kurun waktu 2010-2023 IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,69% per tahun dari 65,96 pada tahun 2010 menjadi 71,63 pada tahun 2023, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada Tahun 2022 dan 2023 peningkatan IPM Kalimantan Tengah terus membaik

seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah.

Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan IPM. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sudah Kembali membaik pada tahun 2022 dan berlanjut di tahun 2023 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pengeluaran riil per kapita. Dari perbandingan Kabupaten/Kota tidak terjadi banyak perubahan dalam peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Seruyan (68,24), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palangka Raya (81,16) yang sekaligus menjadikan kota Palangka Raya sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$).

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi” dengan capaian IPM 70,01. Dengan peningkatan status pembangunan manusia di Kabupaten Kapuas tersebut, jumlah kabupaten dengan status pembangunan yang “tinggi” ($70 \leq IPM < 80$) menjadi sebanyak 8 kabupaten dengan status "sedang" (capaian $60 \leq IPM < 70$), ada 5 kabupaten dan tidak ada kabupaten dengan status “rendah” ($IPM < 60$).

IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 22 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

7.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023 (Juta Rupiah)	Tahun 2023 (Tri-lin Rupiah)
1	PDRB (harga konstan 2010) (Jutaan Rp)					
	Kotawaringin Barat	12.877.635,99	13.004.269,77	-	-	-
	Kotawaringin Timur	18.457.365,66	17.893.093,32	-	-	-
	Kapuas	10.911.517,61	10.797.864,50	-	-	-
	Barito Selatan	4.367.128,19	4.240.610,21	-	-	-
	Barito Utara	7.114.706,19	6.955.410,03	-	-	-
	Sukamara	2.849.187,70	2.905.635,36	-	-	-
	Lamandau	3.746.506,75	3.815.647,04	-	-	-
	Seruyan	6.042.812,77	5.908.253,50	-	-	-
	Katingan	5.110.220,55	4.944.306,23	-	-	-
	Pulang Pisau	3.393.129,75	3.484.013,45	-	-	-
	Gunung Mas	3.501.668,60	3.620.428,83	-	-	-
	Barito Timur	5.327.941,22	5.182.503,51	-	-	-
	Murung Raya	5.868.031,19	5.724.088,41	-	-	-
	Palangka Raya	10.884.636,74	10.574.669,79	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	109.094.720,7	-
	Indonesia	-	-	-	-	11.710,4
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)					

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023 (Juta Rupiah)	Tahun 2023 (Tri- liun Ru- piah)
	Kotawaringin Barat	5,79	0,98	-	-	-
	Kotawaringin Timur	7,13	-3,09	-	-	-
	Kapuas	7,16	-1,04	-	-	-
	Barito Selatan	4,96	-2,91	-	-	-
	Barito Utara	5,42	-2,24	-	-	-
	Sukamara	6,05	1,98	-	-	-
	Lamandau	6,87	1,85	-	-	-
	Seruyan	5,09	-2,23	-	-	-
	Katingan	5,81	-3,25	-	-	-
	Pulang Pisau	6,37	2,69	-	-	-
	Gunung Mas	7,21	3,36	-	-	-
	Barito Timur	5,45	-2,73	-	-	-
	Murung Raya	5,94	-2,48	-	-	-
	Palangka Raya	7,17	-2,67	-	-	-
	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	6,45	-
	Indonesia	-	-	-	-	5,31

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,45%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,23% diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) 3,92%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 5,06%.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Kalimantan Tengah yaitu sebesar 57,02%; diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar 35,92%; Komponen PMTB sebesar 35,69%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 11,25%; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 1,37%; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,69%. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 41,94%.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2023, Ekspor Barang dan Jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 9,49%, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 0,60% dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 0,06%.

Secara spasial, sepanjang tahun 2023 semua provinsi di regional Kalimantan tumbuh dan menunjukkan perbaikan ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 6,45%. Sementara itu, Kalimantan Timur yang mendominasi perekonomian Pulau Kalimantan pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,48%.

Struktur perekonomian Pulau Kalimantan tahun 2023 adalah 9,23% terhadap perekonomian nasional. Struktur perekonomian secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur dengan kontribusi sebesar 52,14% di Pulau Kalimantan atau sebesar 4,81% terhadap nasional. Sementara itu, Kalimantan Tengah berkontribusi sebesar 11,32% yang berada di urutan keempat di Pulau Kalimantan. Sedangkan kontribusi secara nasional, Kalimantan Tengah hanya menyumbang 1,04%.

7.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Gallopning Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (Hyper Inflation) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebesar 0,24 % dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,33	0,24	-109,00%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,56	5,51	495,00%

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,24%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,33% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 5,51% pada Tahun 2023.

7.2.1.7. Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023 secara kumulatif tumbuh sebesar 6,45%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,74%; diikuti Jasa Perusahaan sebesar 10,23% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,59%. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,73%. Sedangkan Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh masing-masing sebesar 4,46% dan 7,28%.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2023 sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,47%; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 16,32%; Industri Pengolahan sebesar 15,55%; serta Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,91%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 64,25%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2023, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (2,22%) yang diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,86%) serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (0,80%) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliar Rupiah dan Persen

No	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku					
		2021		2022		2023	
		(miliar ru- piah)	(persen)	(miliar ru- piah)	(persen)	(miliar ru- piah)	(persen)
1	Sektor PDRB Seri 2010						
	A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.053,90	21,72	37.558,90	22,14	40.919,60	20,47
	B. Pertambangan dan Penggalian	13.650,70	8,97	17.334,20	10,22	32.640,20	16,32
	C. Industri Pengolahan	24.364,00	16,01	28.578,20	16,84	31.095,30	15,55

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

No	Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku					
		2021		2022		2023	
		(miliar ru- piah)	(persen)	(miliar ru- piah)	(persen)	(miliar ru- piah)	(persen)
	D. Pengadaan Listrik dan Gas	152,9	0,1	164,5	0,1	179,5	0,09
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	152,2	0,1	169,3	0,1	180,9	0,09
	F. Konstruksi	13.590,30	8,93	15.279,20	9,01	16.735,50	8,37
	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.072,30	13,19	21.006,40	12,38	23.810,40	11,91
	H. Transportasi dan Pergudangan	10.811,20	7,1	11.222,40	6,61	12.948,60	6,48
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.831,40	1,86	2.958,90	1,74	3.372,40	1,69
	J. Informasi dan Komunikasi	1.678,60	1,1	1.978,30	1,17	2.048,40	1,02
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.258,10	3,46	5.826,40	3,43	6.336,60	3,17
	L. Real Estate	3.410,30	2,24	3.562,30	2,1	3.812,30	1,91
	M,N. Jasa Perusahaan	53,8	0,04	56,2	0,03	65,4	0,03
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.310,90	6,78	10.145,30	5,98	10.819,70	5,41
	P. Jasa Pendidikan	7.830,30	5,15	8.168,80	4,81	8.829,30	4,42
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.433,70	2,26	4.067,40	2,4	4.432,80	2,22
	R,S,T,U. Jasa lainnya	1.532,90	1,01	1.577,90	0,93	1.721,10	0,86
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	152.187,40	100	169.654,30	100	199.947,90	100
3	PDRB Provinsi	152.187,40	100	169.654,30	100	199.947,90	100
4	PDRB Nasional	15.443,4	100	16.976,7	100	19.588,4	100

7.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- 2) Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah, dan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2023 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan kepada :

- a) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.

- b) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui penagihan dipermudah dengan cara jemput bola, pengembangan sistem pembayaran pajak secara on-line (e-Samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- c) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- d) Melakukan pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- e) Mendorong iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan dan instensifikasi pemasaran daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah
- f) Pemberdayaan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
- g) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
- h) Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
- i) Melaksanakan (Elektrik Samsat Online Nasional) E-Samolnas untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pemungutan khususnya dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Perbaikan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- d. Memenuhi dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui rekrutment pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- e. Melakukan Inventarisasi dan pengawasan kendaraan besar/alat berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelayakan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyertaan modal BUMD.
- g. Pembenahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- h. Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas :

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Ketersediaan pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (keberlanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawasan anggaran oleh APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- g) Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengendalian & evaluasi, dan perencanaan;

- 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h) Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.
- i) Mengalokasikan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kab/kota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya
- j) Mulai tahun 2018 dialokasikan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multy years untuk penanganan ruas-ruas jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

c. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :

a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.

b) Pencarian Dana Cadangan.

Pada tahun anggaran 2023 ini dana cadangan dianggarkan dalam APBD, sedangkan anggaran pada APBD TA. 2022 tidak dianggarkan.

c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2023, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

d) Penerimaan Pinjaman Daerah.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam

tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

- e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
Pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.
- f) Penerimaan Piutang Daerah.
Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya. Pada Tahun Anggaran 2023, penerimaan piutang daerah tidak dianggarkan.

2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

- a) Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2023. Pada Tahun Anggaran 2023, pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sedangkan dalam tahun anggaran 2022 pembentukan dana cadangan tidak dianggarkan dalam APBD.
- b) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD. Pada APBD Tahun Anggaran 2023 penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dianggarkan dalam APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, penyertaan modal sampai dengan Tahun 2024, atau sama dengan APBD TA 2021.
- c) Pembayaran Pokok Utang.
Pembayaran Kewajiban Utang adalah Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
- d) Pemberian Pinjaman Daerah.
Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas. Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.29.191.681.500,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.28.420.827.000,00, Belanja Modal sebesar Rp.770.854.500,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.445.278.431,00

terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 14.733.209.431,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 712.069.000,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.256.000.000,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.256.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.341.638.600,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.341.638.600,00.

7.3. Iktisar Pencapaian Kinerja

7.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:


a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.256.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.341.638.600,00 atau 133,45 %.


Pencapaian Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

- Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.256.000.000,00. Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.341.638.600,00 atau 133,45 %.
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 %.

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



Gambar 2. Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD




b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.29.191.681.500,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.445.278.431,00 atau 52,91 %. Belanja Daerah bersumber dari:

- a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.28.420.827.000,00. Realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.14.733.209.431,00 atau 51,84 %.
- b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.770.854.500,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.712.069.000,00 atau 92,37 %.

Gambar 3. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Dari data realisasi pendapatan dan belanja, maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.(15.103.639.831,00).

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11. Ringkasan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5 (4:3)	6
4	Pendapatan	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00

4.3	Pendapatan Transfer	0,00	0,00		0,00
5	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00		0,00
5.1					
5.2					
	Belanja	29.191.681.500,00	15.445.278.431,00	52,91	15.167.164.795,00
	Belanja Operasi	28.420.827.000	14.733.209.431,00	51,84	15.103.228.795,00
	Belanja Modal	770.854.500	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00
	Surplus / (Defisit)	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)	52,20	(14.824.712.825,00)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)	52,20	(14.824.712.825,00)

7.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2022 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target minimal 95% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
6. Kerjasama pemungutan masih belum maksimal.
7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
8. Belum maksimalnya pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.

3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84;
 - c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75;
 - d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.
2. Fungsi Hukum dan Keamanan
 - a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
 - b) Tidak konsistennya aparatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
 - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
 - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban; dan
 - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia

1. Fungsi Pendidikan
 - a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
 - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
 - c) Penuntasan wajar Dikdas (sembilan tahun) yang belum optimal;
 - d) Sarana peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan sistem daring masih kurang maksimal; dan
 - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
2. Fungsi Kesehatan
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
 - b) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
 - c) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
 - d) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; dan
 - e) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
 - a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
 - d) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan

- e) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
- 4. Fungsi Sosial Kemasyarakatan
 - a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;
 - b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
 - c) Terbatasnya akses pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan; dan
 - d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan napza.
- 5. Fungsi Agama dan Moralitas
 - a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.

e. Bidang Infrastruktur

- 1. Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
 - a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
 - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;
 - c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;
 - d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil; dan
 - e) Belum tersedia pelabuhan laut skala regional.
- 2. Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
 - a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
 - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
 - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
 - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik; dan
 - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

- 1. Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
 - a) Pertanian
 - 1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
 - 2) Kebutuhan percontakan sawah meningkat;
 - 3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
 - 4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah; dan
 - 6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
 - b) Perkebunan
 - 1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;
 - 2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum terkelola dengan baik;
 - 3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal; dan
 - 5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.
 - c) Kelautan

- 1) Rendahnya kreativitas/pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil produksi perikanan;
 - 2) Tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan;
 - 3) Teknologi penangkapan ikan bersifat sederhana;
 - 4) Adanya konflik penggunaan kawasan pesisir/laut antara masyarakat nelayan dengan pihak industri; dan
 - 5) Menurunnya kualitas perairan akibat tingginya pencemaran.
2. Fungsi Pariwisata
 - a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
 - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
 - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu; dan
 - d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
 3. Fungsi Migas dan Energi
 - a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
 4. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
 - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
 5. Fungsi Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
 - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d) Maraknya penambangan minerba yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

7.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2020, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang

sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

7.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

6.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

7.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 12. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan

- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

7.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

7.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

7.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

7.5.2.1. Pendapatan Daerah

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	256.000.000,00	341.638.600,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.256.000.000,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.341.638.600,00 atau 133,45 % .

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.342.451.970,00, maka realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.813.370,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00	813.370,00
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00	813.370,00

7.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	256.000.000,00	341.638.600,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.256.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.341.638.600,00, atau 133,45 %. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp.813.370,00 jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 14. Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00	(813.370,00)
2.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00	(813.370,00)

7.5.2.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.256.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai 341.638.600,00 atau 133,45 %. Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp.342.451.970,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.813.370,00 Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 15. Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00		6.000.000,00	(6.000.000,00)
3.	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	0,00	0,00		0,00	0,00
4.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	256.000.000,00	341.638.600,00		336.451.970,00	5.186.630,00
	Jumlah	256.000.000,00	341.638.600,00	133,45	342.451.970,00	(813.370,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

7.5.2.1.1.1.1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya

pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00 atau 0 % dari target yang ditetapkan. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2022 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp.0,00, maka penerimaan tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.5.2.1.1.1.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target yang ditetapkan. Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.6.000.000,00, maka penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp.6.000.000,00).

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

7.5.2.1.1.1.3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan retribusi atas pelayanan ruangan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.0,00, realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari target yang ditetapkan. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.0,00, maka tidak ada kenaikan atau penurunan di tahun 2023.

7.5.2.1.1.1.4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.256.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.339.638.600,00 atau 132,67 % dari target yang ditetapkan, Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.336.451.970,00, maka penerimaan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.5.186.630,00

7.5.2.1.1.2. Lain-lain PAD Yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00 atau 0 %. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.0,00 terlihat pendapatan di tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ini digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut:

7.5.2.1.1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp.0,00,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.0,00 atau 0 %. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.0,00, maka Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.5.2.1.1.2.2 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya Tahun Anggaran 2023 yang ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.0,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya sampai dengan akhir 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya tahun 2022 yang tercatat Rp.0,00, maka Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lainnya tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.

7.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	29.191.681.500	15.445.278.431,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan

pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.15.445.278.431,00 atau 52,91 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.29.191.681.500,00. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 meningkat dari belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.15.167.164.795,00. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp.14.733.209.431,00, dan Belanja Modal sebesar Rp.712.069.000,00

Komposisi realisasi belanja daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

7.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		28.420.827.000

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp.28.420.827.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp.14.733.209.431,00 atau 51,84 %, . Dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.13.687.617.569,00 atau 48,16 %. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 yang sebesar Rp.15.103.228.795,00 . Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2023 disajikan pada gambar berikut.

7.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 12.362.150.047,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.10.397.353.683,00 atau 84,11 %, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.1.964.796.364,00 atau 15,89 %. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.10.952.791.375,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

**LAPORAN KEUANGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**

Tabel 17. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/ Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.334.585.149,00	4.731.104.446,00	88,69	5.064.326.952,00	-6,58
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	536.702.469,00	407.100.324,00	75,85	409.655.378,00	-0,62
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	335.933.500,00	213.555.000,00	63,57	209.979.900,00	1,70
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	103.320.000,00	45.360.000,00	43,90	39.240.000,00	15,60
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	236.990.250,00	174.050.000,00	73,44	191.295.000,00	-9,01
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	308.650.419,00	257.091.000,00	83,30	267.447.060,00	-3,87
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	97.131.400,00	21.745.893,00	22,39	21.584.918,00	0,75
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000,00	63.747,00	12,75	67.369,00	-5,38
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	389.108.980,00	306.914.967,00	78,88	325.895.211,00	-5,82
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.160.814,00	9.649.534,00	73,32	10.403.577,00	-7,25
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	39.482.443,00	28.948.772,00	73,32	31.211.010,00	-7,25
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	48.638.623,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.925.350.000	3.442.900.000,00	87,71	3.600.185.000,00	-4,37
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	868.500.000	655.990.000,00	75,53	689.650.000,00	-4,88
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.016.000	0	0	0	100,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	110.080.000	102.880.000,00	93,46	91.850.000,00	12,01
	JUMLAH	12.362.150.047,00	10.397.353.683,00	84,11	10.952.791.375,00	-5,071

7.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.14.978.676.953,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp.4.335.855.748,00,00 atau 28,95 %, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.10.642.821.205,00 atau 71,05 %. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.3.988.708.810,00. Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.405.456.967,00	981.173.300,00	40,79	725.184.750,00	35,30
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.905.365.246,00	838.387.915,00	44	799.975.105,00	4,80
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	126.000.000,00	79.081.304,00	62,76	69.524.668,00	13,75
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.841.000,00	0,00	0	0,00	100,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.888.737.100,00	0,00	0	15.400.000,00	-100,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.888.553,00	82.481.000,00	92,79	89.950.826,00	-8,30
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.725.000,00	46.725.000,00	100	0,00	100,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.457.663.087,00	2.308.007.229,00	30,95	2.288.673.461,00	0,84
	JUMLAH	14.978.676.953,00	4.335.855.748,00	28,95	3.988.708.810,00	8,70

7.5.2.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.080.000.000,00, realisasi sebesar Rp.0,00 atau 0 % , sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.080.000,00 atau 100 %. Hal ini berarti realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 lebih rendah jika dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.161.728.610,00. Rincian realisasi Belanja Hibah yang tergambar pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19. Realisasi Belanja Hibah TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.080.000.000,00	0,00	0	161.728.610,00	-100
Jumlah	1.080.000.000,00	0,00	0	161.728.610,00	-100

7.5.2.2.2. Belanja Modal

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	770.854.500,00	712.069.000,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.770.854.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.712.069.000,00 atau 92,37 %. Dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp.58.785.500,00 atau 7,63 %. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.63.936.000,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal mengalami kenaikan. Realisasi Belanja Modal tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 20. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0	0,00	0
- Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	770.854.500,00	712.069.000,00	92,37	52.503.000,00	(7,37)
- Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0	0,00	0
- Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	0,00	0,00	0	11.433.000,00	(100)
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0	0,00	0
Jumlah	770.854.500,00	712.069.000,00	92,37	63.936.000,00	(7,37)

7.5.2.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.0,00 atau 0 %, Dengan demikian sisa anggaran belanja modal tanah sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian obyek belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 21. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2023

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	0,00	0
Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	0,00	0,00	0
Jumlah	0,00	0,00	0

7.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.770.854.500,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.712.069.000,00 atau 92,37 %, Dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.58.785.500,00 atau 7,63 %. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.52.503.000,00, sehingga terlihat mengalami kenaikan sebesar 1.256,24 % . Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari :

Tabel 22. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	623.658.000	572.700.000,00	91,83	0	100,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0	0	52.503.000,00	-100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.081.000	51.543.000,00	87,24	0	100,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	18.870.000	18.700.000,00	99,1	0	100,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	18.910.500	18.800.000,00	99,42	0	100,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	42.250.000	42.246.000,00	100	0	100,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.085.000	8.080.000,00	99,99	0	100,00
JUMLAH		770.854.500	712.069.000,00	0	52.503.000,00	1.256,24

7.5.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 sebesar Rp.0,00 atau 0 % dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.0,00. Hal ini berarti realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun anggaran 2022 yang sebesar 0 %. Belanja modal gedung dan bangunan terdiri dari :

Tabel 23. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	B. M. Gedung Dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5.2.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.0,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.11.433.000,00, sehingga terlihat mengalami penurunan sebesar 100 %. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tersebut diantaranya :

Tabel 24. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - B. M Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0	0,00	0
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - B. M Instalasi Air Bersih / Air Baku	0,00	0,00	0	1.443.000,00	-100,00
-	B. M Jalan, Irigasi Dan Jaringan - B. M Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0	9.990.000,00	-100,00
Jumlah		0,00	0,00	0	11.433.000,00	-100

7.5.2.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp.0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp.0,00 atau 0 %. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar Rp.0,00, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan sebesar 100 %. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya :

Tabel 25. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)			31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran	Realisasi	%		
-	B. M. Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	0

7.5.2.4. Surplus/Defisit Anggaran

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp.15.103.639.831,00) atau 28,01 % sedangkan pada APBD 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (Rp.14.824.712.825,00).

7.5.2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(28.935.681.500)	(15.103.639.831,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat SiLPA sebesar (Rp.15.103.639.831,00). Rincian pembentuk SiLPA tahun 2023 berasal dari Pendapatan sebesar Rp.341.638.600,00, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp.15.445.278.431,00.

7.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2023.

7.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	30.807.766.444,17	31.147.731.455,50

Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.30.807.766.444,17 dan Rp.31.147.731.455,50 atau terdapat penurunan sebesar 101,10 %.

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	37.918.637,17	40.101.334,50

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.37.918.637,17 dan Rp.40.101.334,50.

7.5.3.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

7.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

7.5.3.1.1.3. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	37.918.637,17	40.101.334,50

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2023 yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat. Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.37.918.637,17 dan Rp.40.101.334,50.

Tabel 26. Rincian Beban Dibayar di Muka

No.	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	37.918.637,17	40.101.334,50
	Jumlah	37.918.637,17	40.101.334,50

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.37.918.637,17** merupakan pembayaran premi asuransi. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang / jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya. Dalam hal ini adalah pembayaran premi asuransi.

Rincian pembayaran premi asuransi atau Beban Dibayar di Muka yang berjumlah sebesar **Rp.37.918.637,17**, (beban tahun 2024 / tahun berikutnya yang ada terlampir di kertas kerja) yang terdapat di Neraca yaitu sebagai berikut :

1.) **Rp.9.388.811,67**

Adalah polis asuransi gedung kantor utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Jenderal Soedirman no. 18, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

2.) **Rp.14.295.416,67**

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BP3B, Jalan Cilik Riwut km. 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

3.) **Rp.14.234.408,83**

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BBKPP Pundu, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah

Sedangkan Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp.40.101.334,50**, juga merupakan pembayaran premi asuransi. Hal ini sudah dijelaskan juga di dalam laporan akhir tahun 2022. Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang / jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Dalam hal ini adalah pembayaran premi asuransi.

Rincian pembayaran premi asuransi atau Beban Dibayar di Muka yang berjumlah sebesar **Rp.40.101.334,50**, (beban tahun 2023 / tahun berikutnya yang ada terlampir di kertas kerja) yang terdapat di Neraca yaitu sebagai berikut :

1.) Rp.16.758.750,00

Adalah polis asuransi gedung kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Jalan Jenderal Soedirman no. 18, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

2.) Rp.11.696.250,00

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BP3B, Jalan Cilik Riwut km. 7, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

3.) Rp.11.646.334,50

Adalah polis asuransi gedung kantor UPTD BBKPP Pundu, Kab. Kotim, Kalimantan Tengah.

7.5.3.1.1.4. Persediaan

Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		28.693.167.807,00

Aset Tetap milik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.28.693.167.807,00 dan Rp.29.030.950.121,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 27. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

Nama Akun	Saldo 31 Des 2022	Mutasi 2023		Saldo 31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	12.176.336.000,00	0,00	0,00	12.176.336.000,00
Peralatan dan Mesin	12.899.433.492,11	730.869.000,00	18.800.000,00	13.611.502.492,11
Gedung dan Bangunan	20.621.938.086,00	0,00	0,00	20.621.938.086,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.857.803.854,00	0,00	0,00	1.857.803.854,00
Aset Tetap Lainnya	189.441.000,00	0,00	0,00	189.441.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(18.714.002.311,11)	(1.049.851.314,00)	0,00	(19.763.853.625,11)
Jumlah	29.030.950.121,00	(318.982.314,00)	18.800.000,00	28.693.167.807,00

7.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		12.176.336.000,00

Aset Tetap tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.12.176.336.000,00 dan Rp.12.176.336.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	12.176.336.000,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penghapusan karena penjualan	0,00
Saldo Akhir	12.176.336.000,00

7.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	13.611.502.492,11	12.899.433.492,11

Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.13.611.502.492,11 dan Rp.12.899.433.492,11, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	12.899.433.492,11
Penambahan	730.869.000,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	712.069.000,00
- Mutasi Tambah antar Aset Tetap BM thn berjalan (alat studio, komunikasi & pemancar)	18.800.000,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklas dari BM PM Alat Pertanian ke Alat Rumah Tangga	0,00
- Reklas dari BM PM Alat Pertanian ke Alat Produksi, Pengolahan Pemurnian	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Pengurangan	18.800.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan (alat laboratorium)	18.800.000,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklas dari BM PM Alat Pertanian (yaitu pipa) ke Barang Pakai Habis / menjadi Persediaan	0,00
- Berkurang dari Alat Pertanian reklas ke Alat Kantor Rumah Tangga	0,00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	0,00
- Setoran karena temuan	0,00
- Lebih Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	13.611.502.492,11

7.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	20.621.938.086,00	20.621.938.086,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.20.621.938.086,00, dan Rp.20.621.938.086,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	20.621.938.086,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	0,00
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0,00
- Reklasifikasi dari KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penjualan	0,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	0,00
- Setoran pengembalian	0,00
- Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	20.621.938.086,00

7.5.3.1.3.4. Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.857.803.854,00	1.857.803.854,00

Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.1.857.803.854,00 dan Rp.1.857.803.854,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.857.803.854,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	0,00
- Reklasifikasi Aset Tetap Jaringan dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	0,00
- Mutasi dari OPD lain	0,00
- Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jaringan karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jaringan karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Berkurang dari Instalasi reklas ke Alat Produksi Pengolahan Dan Pemurnian	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke KDP	0,00
- Mutasi ke OPD lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jaringan karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jaringan karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	1.857.803.854,00

7.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	189.441.000,00	189.441.000,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.189.441.000,00 dan Rp.189.441.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	189.441.000,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2023	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Perolehan Aset dari Hutang	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Beban Hibah	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Reklasifikasi Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke Aset lain-lain	0,00
- Pembayaran Utang Aset Kontrak Rehap Bangunan Mushola Kantor Dinas Koperasi & UKM TA 2018(dari BM)	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	189.441.000,00

7.5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Pengerjaan	Dalam	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Mutasi Aset KDP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2023	0,00
- Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
Pengurangan:	0,00
- Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	0,00
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	0,00

7.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		(19.763.853.625,11)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp.19.763.853.625,11) dan (Rp.18.714.002.311,11), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2022	Mutasi 2023		31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(12.254.148.172,11)	(412.454.451,00)	0,00	(12.666.602.623,11)
Gedung dan Bangunan	(6.029.496.970,00)	(568.266.506,00)	0,00	(6.597.763.476,00)
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	(430.357.169,00)	(69.130.357,00)	0,00	(499.487.526,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(18.714.002.311,11)	(1.049.851.314,00)	0,00	(19.763.853.625,11)

7.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp.12.666.602.623,11) dan (Rp.12.254.148.172,11) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 35. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	12.254.148.172,11
Penambahan:	412.454.451,00
- Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2023	412.454.451,00
- Akm. Penyusutan Aplikasi 1 Januari 2023 (SIMDA BMD)	0,00
- Selisih penyesuaian akibat pembulatan nilai di belakang koma	0,00
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Kurang catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:	0,00
- Akm. Penyusutan Audited BPK Per 31 Desember 2023	0,00
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Lebih catat saldo awal	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	12.666.602.623,11

7.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp.6.597.763.476,00) dan (Rp.6.029.496.970,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 36. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	6.029.496.970,00
Penambahan:	568.266.506,00
- Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2023	568.266.506,00
- Akm. Penyusutan Aplikasi 1 Januari 2023 (SIMDA BMD)	0,00
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Pengurangan:	0,00
- Akm. Penyusutan Audited BPK Per 31 Desember 2023	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	6.597.763.476,00

7.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar (Rp.499.487.526,00) dan (Rp.430.357.169,00,) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Irigasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	430.357.169,00
Penambahan:	69.130.357,00
- Jumlah Beban Penyusutan Tahun 2023	69.130.357,00
- Akm. Penyusutan Aplikasi 1 Januari 2023 (SIMDA BMD)	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	0,00
Pengurangan:	0,00
- Akm. Penyusutan Audited BPK Per 31 Desember 2021	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	0,00
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	499.487.526,00

7.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Pengurangan:	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2023	0,00

7.5.3.1.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.2.076.680.000,00 dan Rp.2.076.680.000,00. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

7.5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	2.076.680.000,00	2.076.680.000,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.2.076.680.000,00 dan Rp.2.076.680.000,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 39. Rincian Aset Lain-lain

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp.2.076.680.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan.

7.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	23.712.548,00	22.977.543,00

Saldo Kewajiban Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.23.712.548,00 dan Rp.22.977.543,00. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	23.712.548,00	22.977.543,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.23.712.548,00 dan Rp.22.977.543,00.

7.5.3.2.1.1. Utang Belanja

Utang Belanja	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	23.712.548,00	22.977.543,00

Utang Belanja merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.23.712.548,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.3.2.1.1.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan tagihan belanja pegawai Tahun 2023 sebesar Rp.831.600,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 yang bersumber dari APBD.

Penjelasan :

Pembayaran gaji atau tunjangan PNS yang baru di bayarkan di tahun 2024, an. Jayan Wahyudi, yaitu sebesar Rp.831.600,00.

7.5.3.2.1.1.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon/internet pada bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2023, kemudian baru di bayarkan di tahun 2024 sebesar Rp.22.880.948,00.

Penjelasan :

Utang Belanja Barang Dan Jasa per tanggal 31 desember 2023 sebesar Rp.22.880.948,00

Utang Belanja Barang Dan Jasa yaitu terdiri dari pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) yang di bayarkan di tahun / bulan berikutnya, sehingga menjadi beban / belanja di tahun / bulan berikutnya.

Saldo Utang Belanja Barang Dan Jasa tersebut di jurnal di tahun berjalan, kemudian di jurnal balik di tahun berikutnya (Utang Belanja pada semester 2 / yang tercatat pada neraca di laporan keuangan akhir tahun pada tahun berjalan).

Saldo Utang Belanja Barang Dan Jasa per tanggal 31 desember 2023 adalah sebesar **Rp.22.880.948,00**, karena pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) dibayarkan pada tahun 2024. Saldo utang belanja barang dan jasa per tanggal 31 desember 2023 terdiri dari :

1. Pembayaran tagihan pemakaian telepon (internet) di bulan desember 2023, yang baru di bayarkan di tahun 2024, yaitu sebesar **Rp.8.696.075,00**.
2. Pembayaran tagihan pemakaian air (PDAM) di bulan desember 2023, yang baru di bayarkan di tahun 2024, yaitu sebesar **Rp.197.000,00**.
3. Pembayaran tagihan listrik (PLN) di bulan desember 2023, yang baru di bayarkan di tahun 2024, yaitu sebesar **Rp.13.987.873,00**.

Sedangkan Utang Belanja per tanggal 31 desember 2022 sebesar Rp.22.977.543,00

Utang Belanja yaitu terdiri dari pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) serta utang belanja pegawai yang belum di bayarkan di tahun berjalan, kemudian baru di bayarkan di tahun / bulan berikutnya, sehingga menjadi beban / belanja di tahun / bulan berikutnya.

Saldo Utang Belanja tersebut di jurnal di tahun berjalan, kemudian di jurnal balik di tahun berikutnya (Utang Belanja pada semester 2 / yang tercatat pada neraca di laporan keuangan akhir tahun pada tahun berjalan).

Saldo Utang Belanja Pegawai per tanggal 31 desember 2022 adalah sebesar **Rp.604.124,00**.

Saldo Utang Belanja Barang Dan Jasa per tanggal 31 desember 2022 adalah sebesar **Rp.22.373.419,00**, karena pembayaran tagihan telepon (internet), air (PDAM), dan listrik (PLN) baru dibayarkan pada tahun 2023. Saldo utang belanja per tanggal 31 desember 2022 terdiri dari :

1. Pembayaran tagihan pemakaian telepon (internet) di bulan desember 2022, yang baru di bayarkan di tahun 2023, yaitu sebesar **Rp.8.171.903,00**.
2. Pembayaran tagihan pemakaian air (PDAM) di bulan desember 2022, yang baru di bayarkan di tahun 2023, yaitu sebesar **Rp.309.280,00**.
3. Pembayaran tagihan pemakaian listrik (PLN) di bulan desember 2022, yang baru di bayarkan di tahun 2023, yaitu sebesar **Rp.13.892.236,00**.

7.5.3.3. Ekuitas

7.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
		30.784.053.896,17

Saldo Ekuitas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 sebesar Rp.30.784.053.896,17.

7.5.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

7.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (Rp)
		341.638.600,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	341.638.600,00	342.451.970,00
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	341.638.600,00	342.451.970,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

7.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		341.638.600,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.341.638.600 dan Rp.342.451.970,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 41. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	341.638.600,00	342.451.970,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	341.638.600,00	342.451.970,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

7.5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		0,00

7.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
		341.638.600,00

7.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

7.5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

7.5.4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2023 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42. Pendapatan Transfer – LO

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

7.5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

7.5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

7.5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan daerah yang Sah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 sebesar Rp.0,00 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp.0,00, dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

7.5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

7.5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

7.5.4.2. Beban Operasional

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Operasional	15.785.978.447,33	16.644.869.425,50

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.15.785.978.447,33 dan Rp.16.644.869.425,50 dengan dapat diuraikan sebagai berikut :

7.5.4.2.1. Beban Pegawai

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Pegawai	10.397.581.159,00	10.953.395.499,00

Beban Pegawai untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp. 10.397.581.159,00 dan Rp.10.953.395.499,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.

7.5.4.2.2. Beban Barang Dan Jasa

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Barang Dan Jasa	4.338.545.974,33	3.967.528.885,50

Beban Jasa periode untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.4.338.545.974,33 dan Rp.3.967.528.885,50.

7.5.4.2.3. Beban Hibah

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Hibah	0,00	161.728.610,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.161.728.610,00.

7.5.4.2.4. Beban Lain-Lain

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Lain-Lain	0,00	0,00

Beban Lain-Lain untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

7.5.4.2.5. Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin

	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	412.454.451,00	923.569.569,00

Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin untuk tahun 2023 dan 2022 sebesar R p . 412.454.451,00 dan Rp.923.569.569,00.

7.5.4.2.6. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	568.266.506,00	568.266.505,00

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.568.266.506,00 dan Rp.568.266.505,00.

7.5.4.2.7. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	69.130.357,00	70.380.357,00

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi untuk Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp.69.130.357,00 dan Rp.70.380.357,00.

7.5.4.4. Surplus/Defisit dari Operasional

Surplus/Defisit dari Operasional	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(15.444.339.847,33)	(16.302.417.455,50)

Surplus / Defisit dari Operasional Lainnya untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.(15.444.339.847,33) dan Rp.(16.302.417.455,50).

7.5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)

Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.(15.444.339.847,33) dan Rp.(12.065.220.074,84)

7.5.4.6. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)

Surplus / Defisit - LO untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.(15.444.339.847,33) dan Rp.(12.065.220.074,84).

7.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.30.784.053.896,17.

EKUITAS AWAL	31.124.753.912,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.444.339.847,33)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00
LAIN - LAIN	0,00
EKUITAS AKHIR	30.784.053.896,17

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

7.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	31.124.753.912,50	28.365.261.162,34

Nilai Ekuitas Awal pada 1 Januari 2023 adalah Rp.31.124.753.912,50

7.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	(15.444.339.847,33)	(12.065.220.074,84)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 adalah defisit sebesar Rp.(15.444.339.847,33)

7.5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Koreksi Ekuitas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,00. Koreksi Ekuitas terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas.

7.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	30.784.053.896,17	31.124.753.912,50

Nilai Ekuitas Akhir Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.30.784.053.896,17. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

7.6. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Januari 2024

PLT. KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,



RYKY RAMADHANA BADIJURI, ST., MT
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19780804 200604 1 002

